

BU 457495

Tanah Cudayan  
Iskalah Tannan Nannone

DAFTAR ISIAN 206

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

54 BRAD

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

SUMBA TIMUR

No: 644

HP 00023

24 • 11 • 07 • 03 • 4 • 00023



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

## SERTIPIKAT

HAK : PAKAI

No. 00023

PROVINSI :

NUSA TENGGARA TIMUR

KABUPATEN / KOTA :

SUMBA TIMUR

KECAMATAN :

KOTA WAINGAPU

DESA / KELURAHAN :

KAMBAJAWA

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

SUMBA TIMUR

DAFTAR ISI 307

No. 744 / 2016

DAFTAR ISI 208

No. 306 / 2016

2	4	•	1	1	•	0	7	•	0	3	•	4	•	0	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



# PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) <b>HAK</b> : <b>PAKAI</b></p> <p>No. : <b>00023</b></p> <p>Desa / Kel. : <b>KAMBAJAWA</b></p> <p>Tgl. berakhirnya hak : <b>Selama Dipergunakan</b></p>	<p>d) <b>NAMA PEMEGANG HAK</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SUMBA TIMUR</b></p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) <b>NIB</b> : <b>24.11.07.03.02187</b></p> <p><b>Letak Tanah</b> : <b>KAMBAJAWA</b></p>	
<p>c) <b>ASAL HAK</b></p> <p>1. <b>Konversi</b></p> <p>2. <b>Pemberian hak</b></p> <p>3. <b>Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</b></p>	<p>g) <b>PEMBUKUAN</b></p> <p style="text-align: right;"><b>04.03.2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Waingapu,</b> <b>Kepala Kantor Pertanahan</b> <b>Kabupaten / Kota</b> <b>Sumba Timur</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BPNT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>ttu</b></p>
<p>d) <b>DASAR PENDAFTARAN</b></p> <p>1. <b>Daftar Isian 202</b></p> <p>Tgl. : <b>11 Maret 2015</b></p> <p>No. : <b>440 / 2015</b></p> <p>2. <b>Surat Keputusan</b></p> <p>Tgl. : <b>11 Maret 2015</b></p> <p>No. : <b>440 / 2015</b></p> <p>3. <b>Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</b></p>	<p>h) <b>PENERBITAN SERTIPIKAT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>04-03-2016</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Waingapu,</b> <b>Kepala Kantor Pertanahan</b> <b>Kabupaten / Kota</b> <b>Sumba Timur</b></p>
<p>e) <b>SURAT UKUR</b></p> <p>Tgl. : <b>04 Februari 2016</b></p> <p>No. : <b>00280/2016</b></p> <p>Luas. : <b>1.214 M<sup>2</sup></b></p>	<p style="text-align: center;">   <b>JERMAS HANING, S. SIT</b>  <b>NIP 19711225 199303 1 004</b> </p>
<p>i) <b>PENUNJUK</b></p> <p>- Warkah Baru No. : <b>300 / 2016</b></p> <p>- Warkah Lama No. : <b>2762 / 2014</b></p>	



BU 457495

DAFTAR ISI 207

2 4 . 1 1 . 0 7 . 0 3 . 4 . 0 0 0 2 3

NIB : 24.11.07.03.02187

## SURAT UKUR

Nomor : 00280/2016

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

Kabupaten / Kota : SUMBA TIMUR


Kecamatan : KOTA WAINGAPU

Desa / Kelurahan : KAMBAJAWA

Peta : Dasar Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 51.05.05.12-9 Kotak : D5

Keadaan Tanah : Sebidang Tanah Non Pertanian

Tanda-tanda batas : Pilar - Pilar s/d  berdiri di tengah-tengah batas, selanjutnya

memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria /  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Luas : 1.214 M<sup>2</sup> ( Seribu Dua ratus Empat belas meter persegi )

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjuk oleh : IR. YOHANIS GAH

Untuk dan atas nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SUMBA TIMUR



SKALA 1 : 1000

Prod. Keperawatan Walngapu

02187  
P.00023/Kamba Jawa  
SU.00280/2016

02186  
P.00022/Kamba Jawa  
SU.00279/2016

P.00017/Kamba Jawa  
SU.00200/2014

PDAM Matawal Amahu

Jl. Adam Malik

PENJELASAN : ..... batas tanah ini



Hal lain - lain

- Surat Ukur ini adalah Pemecahan dari Surat Ukur No.00201 / 2014
- Dengan diterbitkannya Surat Ukur ini, maka Surat Ukur tersebut di atas dinyatakan tidak berlaku lagi
- Surat Ukur ini dibuat untuk lampiran sertifikat

Daftar Isian 302 tgl.

16 Maret 2015

No.

193 / 2015

Daftar Isian 307 tgl.

18 Februari 2016

No.

510 / 2016

Tanggal Penomoran Surat Ukur

04 Februari 2016

UNTUK SERTIPIKAT

Waingapu,

04 Februari 2016

Waingapu,

04-03-2016

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Sumba Timur

Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kota  
Sumba Timur

JERMIAS HANING, S. SIT  
NIP. 19711225 199303 1 004

FERDINAN M. SALU  
NIP. 19580313 198003 1 003

Pemisahan

Lihat surat ukur

Penggabungan  
Pemecahan

Nomor 00201 / 2014

Nomor hak M.00018 / Kambajawa

Dikeluarkan surat ukur			
Tanggal	Nomor	Luas	Nomor hak Sisa luas
04 Februari 2016	00279/2016	16 M <sup>2</sup>	HP 00022
04 Februari 2016	00280/2016	1.214 M <sup>2</sup>	HP 00023

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor

Nomor hak



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



